PEMBAHARUAN

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif
31 Mar 2008

Tanggal Penawaran
07 Mei 2008

REKSA DANA

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA (selanjutnya disebut "**NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA**" adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA bertujuan untuk menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal melalui tingkat bunga yang sesuai dan apresiasi nilai efek yang diinfestasikan secara terus menerus. NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA mempunyai komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek berpendapatan tetap, yaitu Surat Utang Negara Republik Indonesia, serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang.

PENAWARAN UMUM

PT Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA (selanjutnya disebut "**Unit Penyertaan**") sampai dengan 2.000.0000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan. Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan.

Biaya pembelian (*subscription fee*) untuk memiliki Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen). Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) untuk waktu kepemilikan sampai dengan 3 (tiga) bulan, dan tidak ada biaya penjualan kembali untuk waktu kepemilikan lebih dari 3 (tiga) bulan. Minimum pembelian pertama kali untuk NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk tambahan pembelian berikutnya adalah minimum Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Minimum penjualan kembali adalah sebesat Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Bila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit kurang dari saldo minimum tersebut pada hari penjualan kembali, Manajer Investasi dapat melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

NIKKO

PT. Nikko Sekuritas Indonesia
Wisma Indocement, Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910
Telepon : 62-21-2510125
Fax : 62-21-2512112
Website : www.nikko-investasi.co.id

Bank Kustodian

BCA

PT. Bank Central Asia Tbk
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan, Jakarta 14440
Telepon : 62-21-23588000
Fax : 62-21-23588374
Website : www.bca.co.id

PENTING :
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI HALAMAN 11 (BAB III: MANAJER INVESTASI), HALAMAN 14 (BAB V: TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI), DAN HALAMAN 20 (BAB VIII: FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta, Maret 2023

DAFTAR ISI

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI 2

BAB II. INFORMASI MENGENAI NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.....8

BAB III. MANAJER INVESTASI.....11

BAB IV. BANK KUSTODIAN 13

BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....14

BAB VI. ALOKASI BIAYA 17

BAB VII. PERPAJAKAN 19

BAB VIII. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....20

BAB IX. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.....21

BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 24

BAB XI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....25

BAB XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....28

BAB XIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN PENANGANAN KELUHAN NASABAH.....30

BAB XIV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.....31

BAB XV. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....33

BAB XVI. PENDAPAT SEGI HUKUM 37

BAB XVII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN 42

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Kecuali diatur lain oleh Peraturan Pasar Modal, maka kata-kata atau istilah yang disebutkan dalam Prospektus ini diartikan sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. **"Afiliasi"**, adalah:
   a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
   b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
   c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
   d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
   e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
   f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. **"Agen Penjual Efek Reksa Dana"**, adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Perusahaan Efek yang dalam hal ini melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana berdasarkan POJK Nomor: 39/POJK.04/2014.

3. **"Bank Kustodian"**, adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, dalam hal ini adalah PT Bank Central Asia, Tbk atau pengganti haknya.

4. **"Bapepam dan LK"**, adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.

5. **"Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan"**, adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.

6. **"Bursa Efek"**, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti haknya.

7. **"Efek"**, adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

8. **"Efek Bersifat Ekuitas"**, adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham

9. **"Efek Bersifat Utang"**, adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

10. **"Efektif"**, adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016 yang dibuktikan dengan surat pernyataan Efektif atas yang diterbitkan oleh OJK.

11. **"Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan"**, adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

12. **"Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan"**, adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13. **"Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan"**, adalah formulir yang wajib untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IV.D.2, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

14. **"Hari Bursa"**, adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

15. **"Hari Kalender"**, adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalendar Gregorius tanpa kecuali.

16. **"Hari Kerja"**, adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.

17. **"Kontrak"**, adalah kontrak investasi kolektif NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Nikko GEBYAR INDONESIA DUA No. 39 tanggal 23 Agustus 2017 dibuat di hadapan nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta termasuk perubahan dan penambahannya.

18. **“Kustodian”**, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

19. **“Kebijakan Investasi”** adalah kebijakan yang ditentukan oleh Manajer Investasi bersama dengan Kustodian sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kontrak.

20. **"Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen"** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas), tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

21. **“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”** adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

22. **“Manajer Investasi”**, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah PT. Nikko Sekuritas Indonesia atau pengganti haknya.

23. **“Nasabah”** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

24. **“Nilai Aktiva Bersih (NAB)”**, adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA dilaksanakan tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan No.IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan POJK Nomor 47/POJK.04/2015.

25. **“Nilai Pasar Wajar (fair market value)”**, adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.2

26. **“Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”**, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

27. **"Pemegang Unit Penyertaan"**, adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA melalui kepemilikan Unit Penyertaan.

28. **"Penawaran Umum"**, adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak.

29. **"POJK No. 23/POJK.04/2016"**, adalah Peraturan OJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas).

30. "**POJK 2/POJK.04/2020**", adalah Lampiran Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi.

31. **"POJK No. 47/POJK.04/2015"**, adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember tahun dua ribu lima belas).

32. **"POJK No. 1/POJK.07/2013"**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas)

33. **"POJK No. 12/POJK.01/2017"**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas).

34. **"Peraturan No. IV.C.2"**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 09-09-2008 (Sembilan September dua ribu delapan) Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

35. **"Peraturan No. IV.D.2"**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh Sembilan April dua ribu empat) Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

36. **"Peraturan No. X.D.1"**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) Tentang Laporan Reksa Dana.

37. **"Pernyataan Pendaftaran"**, adalah pernyataan yang disampaikan oleh Manajer Investasi sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran POJK No. 23/POJK.04/2016 yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Manajer Investasi dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana termasuk Daftar Dokumen yang harus dilampirkan.

38. **"Portofolio Efek"**, adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

39. **"Prospektus"**, adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

40. **"Reksa Dana"**, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dapat berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau kontrak investasi kolektif.

41. **"Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA"**, adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.

42. **"SEOJK 1/SEOJK.04/2020"**, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, tertanggal 17-02-2020 (Tujuh Belas Februari Dua Ribu Dua Puluh).

43. **"SEOJK 1/SEOJK.04/2015"**, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tertanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas).

44. **"SEOJK 2/SEOJK.07/2014"**, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, tertanggal 14-02-2014 (empat belas Pebruari dua ribu empat belas).

45. **"SEOJK 7/SEOJK.04/2014"**, adalah surat edaran OJK Tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik, tertanggal 24-04-2014 (Dua Puluh Empat April Dua Ribu Empat Belas).

46. **"Sub Rekening Efek"**, adalah rekening efek REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Penitipan Kolektif.

47. **"Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan"**, adalah surat atau bukti konfirmasi yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian atas pelaksanaan perintah pembelian dan/atau pembelian kembali (pelunasan) yang sudah harus diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan:

    a. untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);

b. untuk pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, aplikasi pembelian kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

48. **"Undang-undang Pasar Modal"**, adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

49. **"Unit Penyertaan"**, adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio Investasi kolektif NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.

BAB II

INFORMASI MENGENAI NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

1. Dasar Hukum

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA adalah Reksa Dana Terbuka Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya pada bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA No. 39 pada tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,SH. antara PT. Nikko Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian. NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA menjadi efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor S-1786/BL/2008.

2. Penawaran Umum

PT. Nikko Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

3. Manfaat Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

a. Pengelolaan Investasi secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi di dalam bentuk instrumen berpendapatan tetap seperti obligasi dan efek pasar uang di Indonesia memerlukan kemampuan analisa yang sistematis. Portofolio juga harus dimonitor secara terus menerus agar dapat diambil keputusan cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan manajer investasi yang profesional dalam bidangnya.

b. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi di pasar obligasi dan efek pasar uang membutuhkan tenaga, pengetahuan analisa investasi, waktu yang cukup banyak dan berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA, pemegang Unit Penyertaan terbebas dari pekerjaan-pekerjaan tersebut.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu tujuan utama NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA. Melalui penempatan pada instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh pemerintah seperti obligasi dan efek pasar uang di Indonesia secara selektif sehingga tercapai diversifikasi portofolio. Diversifikasi tersebut dapat terwujud dengan adanya dukungan dana yang cukup besar dalam NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA. Terdiversifikasinya portofolio akan memperkecil risiko investasi.

d. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan, maka pemegang Unit Penyertaan dapat langsung menjual Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan. Dengan demikian, NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA memberikan tingkat likuiditas yang tinggi kepada pemegang Unit Penyertaan untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana yang terkumpul, NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA mempunyai kekuatan untuk melakukan penawaran dalam memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi dengan biaya investasi yang lebih rendah, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit dilakukan secara individu. Dengan demikian, kepada Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

4. Pengelola NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

Dalam pengelolaan investasi, PT. Nikko Sekuritas Indonesia mempunyai dua tim, yaitu **KOMITE INVESTASI** dan **TIM PENGELOLA INVESTASI**.

KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan megarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi Investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Rubby Harijono, Ketua Komite Investasi dan juga sebagai Presiden Direktur PT. Nikko Sekuritas Indonesia. Beliau dilahirkan di Solo pada tahun 1967 dan telah menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen Keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 2002. Sebelum bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia di tahun 2021, beliau menjabat sebagai Direktur pada PT Sol Mitra Fintec sejak 2019. Awal karier beliau dimulai pada tahun 1993 di Bank Central Asia, Tbk (BCA) sebagai Head of Transfer, Foreign Exchange & Export-Import dan mengakhiri karier di BCA sebagai Senior Manager - Head of International Business Marketing, Int'l Banking Division di tahun 2007. Beliau melanjutkan karier di Bank Permata, Tbk (Permata) sampai dengan tahun 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Executive Vice President - Head of Transaction Banking Division. Beliau telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep. 178/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

Tenorio Triananda, Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur yang membawahi Divisi Manajer Investasi, PT. Nikko Sekuritas Indonesia. Beliau dilahirkan di Bandung pada tahun 1978 dan telah lulus dari Bentley College, Waltham, Massachusetts, USA dengan gelar Bsc Economic-Finance pada tahun 2000 dan dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2010. Beliau bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2002 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep. 9/PM/WMI/2004 pada tanggal 18 Februari 2004, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Kep. Kep-158/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Mei 2022.

TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan investasi sehari-hari atas pengarahan yang telah diberikan oleh Komite Investasi. Adapun Tim Pengelola Investasi sebagai berikut:

Frederik Priotomo, Ketua Tim Investasi dengan jabatan General Manajer. Frederik dilahirkan di Jakarta pada tahun 1980. Frederik telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (FE UKI) pada tahun 2002 dan kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Pada tahun 2004 lulus dengan gelar Magister Manajemen (MM). Frederik bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2005 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep. 101/BL/WMI/2011 pada tanggal 30 November 2011, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-422/PM.21/PJ-WMI/2022 tertanggal 18 Juli 2022.

Marissa Kristiani Hosea, Anggota Tim Pengelola Investasi dengan jabatan Fund Manager. Marissa dilahirkan di Toraja Utara pada tahun 1993, telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya (FE UBAYA) dan Rotterdam University of Applied Science pada tahun 2015, serta kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di National Taiwan University of Science and Technology dan meraih gelar Master of Science (MSc) pada tahun 2017. Marissa bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2019 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep. 281/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 21 November 2018, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-266/PM.211/PJ-WMI/2021 tertanggal 12 Oktober 2021.

BAB III

MANAJER INVESTASI

1. Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT. Nikko Sekuritas Indonesia adalah Perusahaan Efek yang didirikan dengan Akta No. 26 tanggal 13 Agustus 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pembetulan No. 80 tanggal 25 Agustus 1990, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-5485 H T.01.01.Th.90 tanggal 30 Agustus 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 Tambahan No. 4196 tanggal 16 Oktober 1990. Anggaran Dasar PT. Nikko Sekuritas Indonesia telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 41 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-86725.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 Tambahan No. 27965 tanggal 1 Desember 2009.

Perubahan Direksi dan Komisaris terakhir termuat dalam Akta No. 65 tanggal 28 Februari 2023, sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0098409, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Daftar Perseroan No. AHU-0047971.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023.

PT. Nikko Sekuritas Indonesia telah memperoleh Izin Usaha di bidang Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-01/PM-MI/1993 tanggal 22 Februari 1993.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- **Presiden Komisaris : Phiong Phillipus Darma**
- **Komisaris : Takahiro Yazawa**
- **Komisaris Independen : Anis Baridwan**

Dewan Direksi

- **Presiden Direktur : Rubby Harijono**
- **Direktur Corporate Finance : Ingrid Wilianto**
- **Direktur Fund Management : RM Tenorio Triananda**
- **Direktur Merger & Acquisition : Tomoya Kato**

2. Pengalaman Manajer Investasi

Manajer Investasi saat ini mengelola 4 (empat) Reksa Dana Pendapatan Tetap, 2 (dua) Reksa Dana Campuran, 2 (dua) Reksa Dana Pasar Uang, dan 2 (dua) Reksa Dana Saham yaitu :

No.	Nama Reksa Dana	Jenis Reksa Dana	Tanggal Effektif	Dana Kelolaan per 28 Feb 2023
1.	Nikko BUMN Plus	Campuran	24 Sep 2008	Rp. 15.367.606.916,66
2.	Nikko Indah Nusantara Dua	Pendapatan Tetap	18 Mar 2008	Rp. 30.644.120.297,12
3.	Nikko TRON Dua	Pendapatan Tetap	18 Mar 2008	Rp. 56.264.321.082,29
4.	Nikko Gebyar Indonesia Dua	Pendapatan Tetap	7 Mei 2008	Rp. 19.827.359.978,40
5.	Nikko Kas Manajemen	Pasar Uang	23 Mar 2006	Rp. 20.934.133.054,00
6.	Nikko Saham Pembangunan Indonesia	Saham	17 Nov 2015	Rp. 19.995.459.910,46
7.	Nikko Indonesia Balanced Fund	Campuran	4 Okt 2012	Rp. 21.480.016.363,54
8.	Nikko Indonesia Bond Fund	Pendapatan Tetap	4 Okt 2012	Rp. 14.140.676.766,87
9.	Nikko Indonesia Equity Fund	Saham	4 Okt 2012	Rp. 29.859.786.695,89
10.	Nikko Indonesia Money Market Fund	Pasar Uang	4 Okt 2012	Rp. 11.301.532.100,86

Sumber : Bank Kustodian

3. Pihak Terafiliasi

Sampai saat ini PT. Nikko Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan jasa keuangan manapun.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. . Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT BCA Finance, BCA Finance Limited, PT Bank BCA Syariah, PT BCA Sekuritas, PT Asuransi Umum BCA, PT BCA Multifinance, PT Central Capital Ventura, PT Asuransi Jiwa BCA, dan PT Bank Digital BCA.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

TUJUAN INVESTASI

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA bertujuan untuk menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal melalui tingkat bunga yang sesuai dan apresiasi nilai efek yang diinvestasikan secara terus menerus.

KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA melakukan investasi pada efek hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan efek pasar uang dengan komposisi:

a. **Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek berupa Surat Utang Negara Pemerintah Indonesia.**

b. **Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang.**

Untuk menghasilkan hasil yang optimal, pemilihan Surat Utang Negara dan instrumen pasar uang menggunakan pendekatan pengelolaan portofolio baik dari sisi makro maupun mikro, sehingga pengambilan keputusan konsisten dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko yang melekat.

PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi, dalam mengelola NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA,

(1) Manajer Investasi **dilarang** melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:

a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

e. memiliki Efek derivatif:
   1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan ketentuan pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahan Pemeringkat Efek, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
   2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan

m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;

o. terlibat dalam transaksi marjin;

p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;

q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

   1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
   2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;

t. Membeli Efek Beragun Aset, jika:

   1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
   2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
   a. Sertifikat Bank Indonesia;
   b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
   c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Pembatasan Investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

BAB VI

ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA**,** maupun pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut:

1. Biaya yang menjadi beban NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA:

- Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar:

Dana Dikelola *dalam Milyar Rupiah*	**Jasa Manajer Investasi** *per Tahun*
0 - 200	0,5 %
> 200 - 500	0,4 %
> 500	0,3 %

dari Nilai Aktiva Bersih, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dibayarkan setiap bulan.

- Imbalan Jasa Agen Penjual sebesar:

Dana Dikelola *dalam Miliar Rupiah*	**Jasa Agen Penjual** *per Tahun*
0 - 200	0,5 %
> 200 - 500	0,6 %
> 500	0,7 %

dari Nilai Aktiva Bersih, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dibayarkan setiap bulan.

- Imbalan Jasa Kustodian sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dibayarkan setiap bulan.
- Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek.
- Biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA menjadi efektif.
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada)

2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:

- Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana ini.
- Biaya Administrasi.
- Biaya Pemasaran.
- Biaya pencetakan.
- Biaya distribusi Prospektus pertama kali.
- Biaya pembubaran Reksa Dana

3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya pembelian *(subscription fee)* untuk memiliki Unit Penyertaan sebesar maksimum 1 % (satu persen).
- Biaya penjualan kembali *(redemption fee)* Unit Penyertaan sebagai berikut:

Jangka Waktu Investasi	***Redemption Fee*** **(dari nilai penjualan kembali)**
s/d 3 (tiga) bulan	1 % (satu persen)
Lebih dari 3 (tiga) bulan	

- Biaya pengalihan unit *(switching fee)* untuk pengalihan Unit Penyertaan di antara Reksa Dana yang dikelola oleh PT. Nikko Sekuritas Indonesia dan BCA Kustodian sebesar maksimum **1%** (satu persen).
- Biaya transfer penjualan kembali (jika ada)
- Pajak yang berkenaan dengan pemodal (jika ada)

4. Biaya Lainnya

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah Reksa Dana menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau Reksa Dana sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (*dividen*)	Bukan Objek PPh	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23; PMK No. 18/PMK.03/2021 Pasal 14 dan Pasal 17
b. Bunga Obligasi	PPh Final (10%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 (1) dan (5); PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a)
c. *Capital Gain* / Diskonto Obligasi	PPh Final (10%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 (1) dan (5); PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b)
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (2); PP Nomor 131 tahun 2000 Pasal 2; dan PMK No. 212/PMK.03/2018 Pasal 5 (1) huruf c
e. Penjualan Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (2) huruf c ; PP No. 14 Tahun 1997 Pasal 1
f. *Commercial Paper* dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (1)

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan pasti menghadapi risiko. Adapun risiko-risiko yang kemungkinan dapat terjadi yaitu:

1. **Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik.**

   Perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi, baik fiskal/pajak maupun moneter, serta politik yang signifikan bisa mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik yang menerbitkan surat hutang maupun yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indoneisa (BEI), yang akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA**.**

2. **Risiko Berkurangnya nilai Unit Penyertaan**

   Fluktuasi nilai harga pasar dari obligasi ataupun saham yang bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan/penurunan pada Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA**.**

3. **Risiko Likuiditas**

   Sesuai dengan peraturan Reksa Dana KIK, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal ini, Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Reksa Dana tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali tersebut. Dalam kondisi luar biasa (keadaan kahar) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi kolektif dan Peraturan OJK.

4. **Risiko Tingkat Suku Bunga**

   Kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan secara umum dapat menyebabkan turunnya harga pasar obligasi. Kondisi tersebut akan memperkecil Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA**.**

5. **Risiko Pertanggungan Atas Harta/Kekayaan Reksa Dana**

   Bank Kustodian mengasuransikan seluruh Harta/Kekayaan Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA**.** Tetapi, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya wanprestasi oleh pihak yang terkait dengan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA seperti bank kustodian, pialang, agen pembayar, atau bencana alam, kebakaran atau kerusuhan, akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA**.**

BAB IX

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio **NIKKO GEBYAR INDONESIA** sesuai Peraturan Nomor IV.C.2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

      menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
      1) harga perdagangan sebelumnya;
      2) harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
      3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
   1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
   2) kecenderungan harga Efek tersebut;
   3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
   4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
   5) perkiraan rasio pendapatan harga *(price earning ratio)*, dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
   6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
   7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
   1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
   2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
   a. Memiliki prosedur operasi standar;
   b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
   c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
   d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.

3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep- 183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sehingga setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari kontrak investasi kolektif dan peraturan yang berlaku.

Adapun hak-hak pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Hak Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan *
2. Hak Untuk Memperoleh Laporan Reksa Dana secara periodik sebagaimana dimaksud Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana *
3. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik
4. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
5. Hak Menjual Kembali Unit Penyertaan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan
6. Hak Memperoleh Pembagian Keuntungan (jika ada)
7. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA Dibubarkan

***)** *Sesuai SEOJK 1/SEOJK.04/2020, Bank Kustodian menyampaikan Konfirmasi atas Transaksi Unit Penyertaan, dan laporan berkala terkait mutasi dan posisi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-uandangan mengenai Laporan Reksa Dana, kepada setiap pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui S-INVEST dalam fasilitas AKSes.*

BAB XI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan permohonan pembelian Unit Penyertaan, pemodal wajib membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan wajib mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, serta mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta dilampiri dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri (KTP/SIM bagi perorangan, Paspor bagi warga negara asing dan Anggaran Dasar serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) harus diserahkan ke Manajer Investasi atau Agen Penjual dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan POJK No. 12/POJK.01/2017. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran sehingga pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara elektronik. Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 untuk penjualan Unit Penyertaan secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan SE OJK Nomor 7/SEOJK.04/20 14 dengan cara tatap muka.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

2. Batas Minimum Pembelian dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum investasi untuk NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tambahan pembelian berikutnya adalah minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Maksimum Pembelian Unit Penyertaan tidak dibatasi selama unit penyertaan Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua tidak melebihi 2.000.000.000 (dua milyar) unit.

3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada hari bursa yang bersangkutan.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah terisi dan ditandatangani serta dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi paling lambat pada pukul 13.00 WIB dan uang pembelian telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada akhir hari bursa tersebut. Jika formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan fotocopy jati diri oleh Manajer Investasi dan atau uang pembelian diterima dengan baik oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada hari bursa berikutnya.

4. Surat atau Bukti Konfirmasi

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in good fund & in complete application);*

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

5. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer elektronis dalam mata uang Rupiah. Ditujukan ke rekening NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	:	**BANK CENTRAL ASIA**
Atas Nama	:	**REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA**
No. Rekening	:	**458-3010-931**

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer elektronik sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

6. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga atas nama pemesan Unit Penyertaan dengan diambil sendiri. Selanjutnya, Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan pembayaran atas Unit Penyertaan diterima dengan baik *(in good fund & in complete application)* oleh Bank Kustodian.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi diwajibkan untuk membeli setiap Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Penjualan kembali dilakukan pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi dan menandatangi Formulir Penjualan Kembali/Pengalihan Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak dilayani.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

2. Pembayaran Penjualan Kembali

Pengembalian dana atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer elektronis ke rekening pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan atau transfer elektronis merupakan tanggung jawab dari pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali/ Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

3. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Maksimum Penjualan Kembali

Minimum penjualan kembali untuk NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA sebesar 1.000.000 (satu juta Rupiah). Bila saldo yang dimiliki oleh Pemegang Unit kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada hari penjualan kembali, Manajer Investasi dapat melakukan pelunasan atas seluruh unit penyertaan tersebut.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA jika jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dalam satu hari sampai dengan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang diterbitkan pada hari itu.

Apabila Manajer Investasi atau Bank Kustodian menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO *(first in first out).*

4. Pemrosesan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Untuk setiap Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir penjualan kembali) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB., akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada akhir hari bursa tersebut.

Jika Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap (sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir penjualan kembali) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB., akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada akhir hari bursa berikutnya.

5. Surat atau Bukti Konfirmasi

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN PENANGANAN KELUHAN NASABAH

Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan **NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi diseluruh Indonesia.

Keluhan nasabah dapat disampaikan kepada Manajer Investasi melalui surat (termasuk surat elektronik) dan telepon.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

MANAJER INVESTASI

PT. Nikko Sekuritas Indonesia

Wisma Indocement, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70 - 71.
Jakarta 12910

Telepon: (62-21)2510125
Faksimili: (62-21)2512112

marketing.reksadana@nikkoindonesia.com

Up. Divisi Marketing

BAB XIV

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

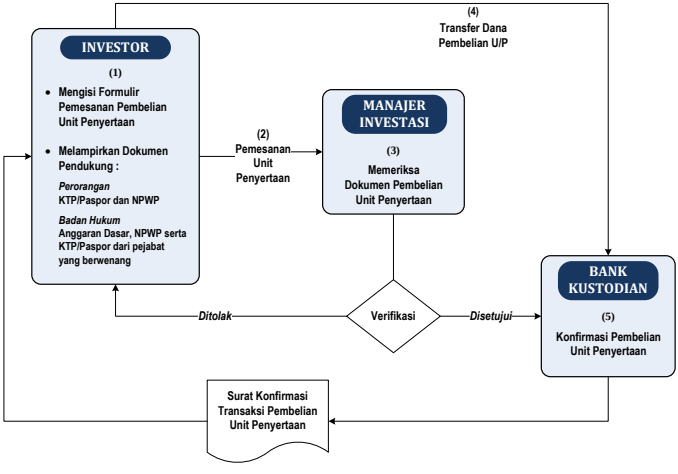

3. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

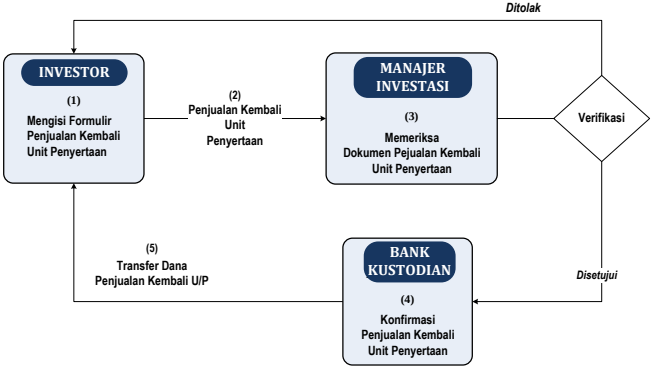

4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

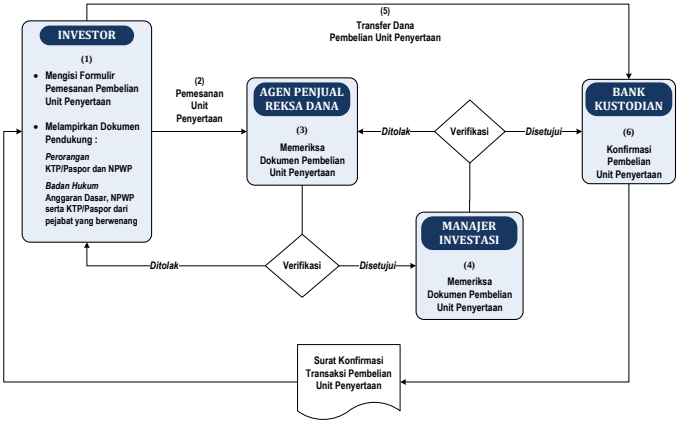

5. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

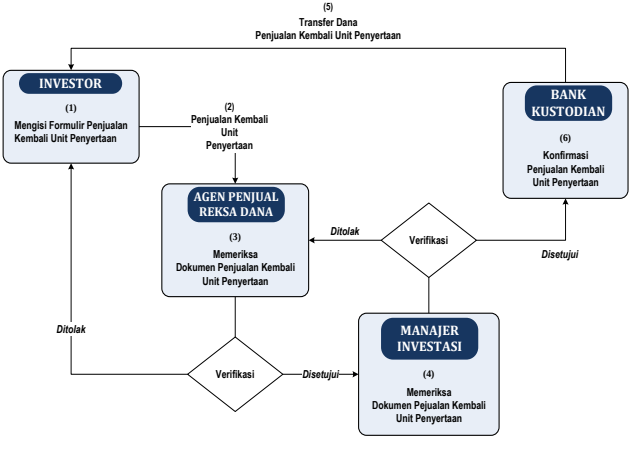

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA WAJIB DIBUBARKAN

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b. Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
c. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
d. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut turut; dan/atau
e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

Dalam hal NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a atau huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a atau huruf b; dan
iii. Membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, serta menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan yang disertai dengan:
    1. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

i. Mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

   1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
   2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
   3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan dokumen sebagai berikut:

   1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
   2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
   3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib:

i. Menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
   1. Kesepakatan pembubaran Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
   2. Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran Reksa Dana disertai dengan dokumen sebagai berikut:
   1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
   2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
   3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

3. Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran Reksa Dana.

4. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan maka:

a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut dibebankan kepada rekening giro tersebut;

c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan

d. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling cepat 3 (tiga) tahun.

5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a. menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan Reksa Dana; atau

b. menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran Reksa Dana, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi Reksa Dana dengan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan Reksa Dana yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

7. BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir 5 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada Reksa Dana.

BAB XVI

PENDAPAT SEGI HUKUM

By law we secure your business

TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON & PARTNERS LAW FIRM

BANKING • INVESTMENT • CAPITAL MARKET • CORPORATE & COMMERCIAL LITIGATION

Jakarta, 4 Maret 2008

No.: 041/TTS-SVM/III/08

Kepada Yth.,

Bapak **Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM),**
Gedung Baru, Departemen Keuangan R.I.,
Lantai 3-8, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1,
Jakarta 10710.

Hal : Pendapat Hukum dalam Rangka Pembentukan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua dan Penawaran Umum 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua.

Dengan hormat,

Pertama-tama kami sampaikan bahwa Kantor Hukum **"TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON & PARTNERS LAW FIRM"** adalah Kantor Hukum yang telah memenuhi persyaratan didalam memberikan pendapat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

1. LATAR BELAKANG.

1.1. Kami adalah Konsultan Hukum yang independen dari **Timotius Tumbur Simbolon & Partners Law Firm,** berkantor di Wisma Nugra Santana Level 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 7-8, Jakarta 10220, dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) dengan Nomor STTD No. 512/PM/STTD-KH/2003, tanggal 5 Agustus 2003, atas nama **Timotius Tumbur Simbolon, SH**;

1.2. Pendapat hukum (*legal opinion*) ini diberikan sesuai dengan permohonan Perseroan PT. Nikko Securities Indonesia (selanjutnya disebut "PERSEROAN") berdasarkan Surat Nomor Ref.: 370/NSI/FM/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, Perihal: Penunjukan Selaku Konsultan Hukum, untuk melakukan pemeriksaan segi hukum (*legal audit*) dan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) sehubungan dengan rencana PERSEROAN selaku Manajer Investasi untuk melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua;

Wisma Nugra Santana 9th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta 10220 - Indonesia
Phone: (62-21) 5703836 (Hunting), Fax: (62-21) 5703837, Web: www.ttslawyer.com, Email: simbolonlaw@ttslawyer.com

Halaman 1 dari 6

1.3. Pendapat hukum ini diberikan terbatas hanya pada dokumen-dokumen yang Kami terima dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia pada saat pendapat hukum ini dibuat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

1.4. Kami hanya melakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan tidak mempertimbangkan yurisdiksi hukum negara lain.

2. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA

2.1 Sesuai tujuan pemberian pendapat hukum ini, Kami telah memeriksa dokumen-dokumen PERSEROAN dan PT. Bank Central Asia Tbk., baik asli maupun salinan (copy) yang disampaikan kepada Kami dan Kami hanya memeriksa terbatas pada dokumen-dokumen yang Kami terima tersebut, yang Kami buat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum (LPSH), tanggal 4 Maret 2008 (Terlampir);

2.2 Dalam melaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut, Kami tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian mengenai keadaan yang benar-benar terjadi yang berhubungan dengan pemberian pendapat hukum ini dan hanya mengacu pada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan serta konfirmasi dari PERSEROAN dan karyawannya dan juga PT. Bank Central Asia Tbk., dan karyawannya.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT.

Untuk memberikan pendapat hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dengan seksama termasuk tapi tidak terbatas pada:

3.1. Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal;

3.2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;

3.3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

3.4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-23/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

3.5. Peraturan No. IV. B. 1, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP- 427/BL/2007, tanggal 19 Desember 2007;

3.6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-01/PM-MI/1993, tanggal 22 Februari 1993, tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Manajer Investasi Kepada PT. Nikko Securities Indonesia;

LAW FIRM TFS

PENDAPAT HUKUM

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, maka dengan ini kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

I. Mengenai MANAJER INVESTASI

1. Bahwa **MANAJER INVESTASI** adalah **PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan telah memiliki perijinan yang dipersyaratkan untuk bertindak dan menjalankan tugas sebagai **MANAJER INVESTASI**.
2. Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris **MANAJER INVESTASI** yang menjabat sekarang adalah sah, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nikko Securities Indonesia No. 42, tanggal 16 Oktober 2006, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nikko Securities Indonesia No. 2, tanggal 4 September 2007, keduanya dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta.
3. Bahwa Direksi dari **MANAJER INVESTASI** pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris dari **MANAJER INVESTASI** pada saat ini tidak merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.
4. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami terima, yang didasarkan pada surat pernyataan anggota Direksi **MANAJER INVESTASI,** yang menyatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam perkara perdata, pidana, perpajakan, arbitrase, kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban **MANAJER INVESTASI** dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

II. Mengenai BANK KUSTODIAN

1. Bahwa **BANK KUSTODIAN** adalah **PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan **BANK KUSTODIAN** telah memiliki perijinan dan persetujuan yang dipersyaratkan untuk bertindak sebagai Kustodian di Indonesia.

2. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami terima, yang didasarkan pada surat pernyataan **BANK KUSTODIAN,** yang menyatakan bahwa **BANK KUSTODIAN** tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari **PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, sebagai Kustodian dan bahwa **BANK KUSTODIAN** tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

III. Mengenai KONTRAK REKSA DANA

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang kami terima, **MANAJER INVESTASI** dan **BANK KUSTODIAN** tidak terafiliasi satu sama lain sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal, dengan demikian **MANAJER INVESTASI** dan **BANK KUSTODIAN** memiliki kewenangan dan kecakapan untuk membuat dan menandatangani Kontrak Reksa Dana.
2. Bahwa Kontrak Reksa Dana telah dibuat dan ditandatangani oleh **MANAJER INVESTASI** dan **BANK KUSTODIAN** melalui wakil-wakil mereka yang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama mereka masing-masing dan karenanya mengikat para pihak tersebut dengan sah.
3. Bahwa Kontrak Reksa Dana telah dibuat menurut isi dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Kontrak Reksa Dana tersebut sah berlaku menurut hukum Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberikan hak kepada pemilik/pemegangnya, yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang dibuat oleh **BANK KUSTODIAN,** untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemilik/pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAW FIRM

LAIN-LAIN

1. Pendapat hukum ini ditujukan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan rencana penawaran umum Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua oleh PT. Nikko Securities Indonesia ("PERSEROAN").
2. Pendapat hukum ini diberikan terbatas hanya untuk kepentingan-kepentingan tersebut di atas dan tidak untuk dipergunakan sebagai pendapat dalam hubungannya dengan kepentingan-kepentingan yang lain.
3. Pendapat hukum ini tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk tujuan selain tersebut diatas atau dijadikan sebagai dokumen publik kecuali diberikan dengan izin tertulis dari kami dan PERSEROAN.
4. Pendapat hukum ini dibuat dan diberikan pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2008.

Pendapat hukum ini dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima dan telah kami periksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian pendapat hukum ini kami sampaikan dalam profesi kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dengan penuh kejujuran dan objektif serta tidak dipengaruhi atau terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perseroan sepanjang hal yang tercantum dalam pendapat dari segi hukum ini.

Hormat kami,
TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON & PARTNERS LAW FIRM,

TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH.
STTD Nomor 512/PM/STTD-KH/2003

Tembusan:

1. PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA;
2. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.;
3. ARSIP.

BAB XVII

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

PKF

Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No. : 00269/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/II/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230 Indonesia
Tel +62 21 29932121 (Hunting), +62 21 3144003 • Email. jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

PKF

Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

PKF

Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Registered Public Accountants
PKF

00269

Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0754

16 Februari 2023

REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat utang			
(harga perolehan Rp 9.796.467.391 pada tahun 2022 dan Rp 75.896.550.000 pada tahun 2021)	2c,2d,3,8	9.596.189.000	78.670.569.600
Sukuk			
(harga perolehan Rp 7.910.000.000 pada tahun 2022 dan Rp 15.998.000.000 pada tahun 2021)	2c,2d,3,8	7.842.807.000	15.270.478.000
Instrumen pasar uang	2c,2e,3	2.050.000.000	6.400.000.000
Total portofolio efek		19.428.996.000	99.541.047.600
Kas	2d,4	342.718.605	772.592.782
Piutang bunga dan piutang bagi hasil	2d,2e,5	96.953.356	847.057.347
TOTAL ASET		19.868.667.961	101.160.697.729
LIABILITAS			
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	6	216.178.908	-
Beban akrual	2d,2o,7	39.740.985	129.898.813
Utang pajak lainnya	2f,9b	-	200.000
TOTAL LIABILITAS		255.919.893	129.898.813
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih		19.612.748.068	101.030.798.916
TOTAL NILAI ASET BERSIH		19.612.748.068	101.030.798.916
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	10	8.004.522,0163	41.490.720,6844
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		2.449,96	2.435,02

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1

REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	2e,11	4.814.990.234	9.558.880.776
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2d,2e	(2.396.232.609)	(1.364.016.571)
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	2d,2e	(1.573.968.991)	992.232.971
Pendapatan Lainnya	2c,12	14.922.134	148.026.446
TOTAL PENDAPATAN		1.159.710.768	8.735.123.622
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,13,17	(419.137.241)	(877.572.162)
Beban kustodian	2e,14	(167.054.896)	(251.028.805)
Beban agen penjual	2e,15	(419.137.240)	(877.572.162)
Beban lain-lain	2e,16	(402.984.105)	(897.606.192)
Beban Lainnya	2c	(2.984.427)	(29.605.289)
TOTAL BEBAN		(1.411.897.909)	(3.023.384.610)
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK		(252.187.141)	5.711.738.952
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,9c	(10.250.000)	(77.260.000)
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN		(262.437.141)	5.634.458.952
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		-	-
(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(262.437.141)	5.634.458.952

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2

REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2021	106.928.046.258	69.971.590.155	176.899.636.413
Perubahan aset bersih pada tahun 2021			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	5.634.458.952	5.634.458.952
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	2.375.408.780	-	2.375.408.780
Pembelian kembali unit penyertaan	(83.878.705.229)	-	(83.878.705.229)
Saldo per 31 Desember 2021	25.424.749.809	75.606.049.107	101.030.798.916
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(262.437.141)	(262.437.141)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	1.856.167.000	-	1.856.167.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(83.013.780.707)	-	(83.013.780.707)
Saldo per 31 Desember 2022	(55.732.863.898)	75.343.611.966	19.610.748.068

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

3

REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat utang	(14.937.500.000)	(158.063.250.000)
Penjualan efek bersifat utang	79.029.350.000	155.869.673.940
Pembelian sukuk	-	(8.088.000.000)
Penjualan sukuk	8.000.000.000	58.900.000.000
Penerimaan bunga efek bersifat utang	4.841.397.180	8.675.546.056
Penerimaan bagi hasil sukuk	821.478.000	1.742.019.655
Penerimaan bunga deposito berjangka	202.219.045	739.870.365
Penerimaan bunga jasa giro	14.922.134	148.026.446
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(456.905.781)	(913.073.817)
Pembayaran jasa kustodian	(182.763.504)	(364.198.601)
Pembayaran jasa agen penjual	(456.867.469)	(913.073.817)
Pembayaran beban lain-lain	(405.316.003)	(934.335.786)
Pembayaran beban pajak kini *(capital gain)*	(10.450.000)	(80.350.000)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	76.159.560.622	56.718.854.440
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	1.856.167.000	2.375.428.780
Pembelian kembali unit penyertaan	(82.797.601.799)	(83.878.725.229)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(80.941.434.799)	(81.503.296.449)
Penurunan kas dan setara kas	(4.781.874.177)	(24.784.442.009)
Kas dan setara kas pada awal tahun	7.172.592.782	31.957.034.791
Kas dan setara kas pada akhir tahun	2.390.718.605	7.172.592.782
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	340.718.605	772.592.782
Deposito berjangka	2.050.000.000	6.400.000.000
Jumlah kas dan setara kas	2.390.718.605	7.172.592.782

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

4

Halaman ini sengaja dikosongkan